BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara hidup manusia. Teknologi dan internet pada saat ini sudah tidak dapat lagi dipisahkan antara satu dengan lainnya. Hal ini dapat kita simak dengan maraknya antara kolaborasi antara teknologi dengan internet yang memiliki keluaran yang bervariasi. Salah satu contoh keluaran yang bisa dipetik yaitu media sosial. Hal ini memberikan kita sebuah dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Berhubungan dengan hal ini dalam dunia internet tentunya sudah ada dan mulai bermunculan beberapa aplikasi yang bisa kita akses melalui smartphone antara lain seperti aplikasi bertukar pesan, aplikasi mengedit video, mengedit foto, dan lain sebagainya. Salah satu media sosial yang kini mengalami pertumbuhan amat cepat dalam bentuk konten ialah media sosial TikTok. Perkembangan yang signifikan mulai terjadi pada beberapa platform yang sering kita jumpai bahkan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai suatu media untuk hiburan, berkreasi, Bahkan sebagai sumber penghasilan.[1]

UNMAS DENPASAR

Tiktok merupakan aplikasi yang diproduksi oleh perusahaan teknologi cina yang diluncurkan pada bulan September tahun 2016 silam. Aplikasi ini merupakan aplikasi musik video yang dimana para creator dapat menggunakan efek yang unik serta menarik sehingga video pendek yang dengan hasil bisa menarik, Aplikasi ini juga disertai dengan musik yang dapat di pilih oleh creator sehingga penggunanya

[1] Rohmiyati, Y, 2018, **"*Analisis Penyebaran Informasi Pada Sosial Media*,"** *Jurnal Anuva, Vol 2, no. 1*, hlm. 30

dapat melakukan performanya dengan tarian, gaya bebas dan hal-hal yang mendorong kreativitas bagi penggunanya. Dengan berbagai fitur menarik dan unik tentunya Tiktok berhasil menarik banyak sekali peminat mulai dari anak-anak hingga lansia. Seiring perkembangannya, TikTok menjadi semakin populer untuk konten yang memungkinkan pengguna menampilkan kehidupan dan informasi pribadi mereka dalam video pendek.[2] Pembuat konten identik dengan mereka yang memproduksi konten, baik audio visual, tulisan, atau gabungan keduanya, dan mengunggahnya ke media sosial mereka. Profesi ini sangat erat kaitannya dengan konten kreator karena Profesi ini cenderung lebih suka mengungkapkan idenya melalui media sosial. Bahkan dalam mengekspresikan idenya, Konten kreator ini juga bisa mengatur jenis konten, waktu upload, caption, target audiens, dan komentar dari pengguna lain. Hal menarik lainnya adalah semakin banyak orang mengklik konten mereka, semakin banyak pula mereka bisa mendapatkan uang dari media sosial. Alasan-alasan ini menarik generasi milenial untuk menjadi Konten kreator.[3]

UNMAS DENPASAR

Content creator merupakan kegiatan yang mencakup penyebaran informasi yang ditransformasikan ke dalam sebuah gambar, video, atau tulisan yang disebut sebagai konten, yang lalu di sebarkan melalui platform. Para konten kreator ini dapat berupa individu atau kelompok yang menghasilkan video pendek yang kreatif, lucu, edukatif, menghibur, atau bahkan kontroversial untuk ditampilkan ke penonton di seluruh dunia. Mereka sering menggunakan algoritma dan fitur-fitur

---

[2] Kusumaningtyas, R. E., & Rumyeni, R , 2022 ***"Pengaruh Content Creator TikTok @ Vmuliana Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Seputar Dunia Kerja Di Kalangan Followers Pendahuluan"*** *Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol 1 , No 3*, hlm. 4

[3] Pramesti, O. L., 2022 ***"The Practice of Digital Ethics among TikTok Content Creators"***, *Jurnal Komunikasi, Vol 15, No 2* , hlm. 36

unik TikTok, seperti efek visual dan musik, untuk menarik perhatian pengguna dan meningkatkan popularitas mereka di dalam komunitas TikTok. Konten kreator TikTok juga dikenal sebagai *"TikToker"* atau *"TikTok Influencer"*.[4]

Meskipun aplikasi Tiktok memiliki banyak kelebihan dalam aplikasi Tiktok ini tentunya terdapat kekurangan yang bisa dirasakan oleh penggunanya. Beberapa dampak buruk yang dirasakan oleh para pengguna aplikasi ini antara lain kecanduan yang dialami karena keseringan menggunakan aplikasi ini. Para penggunanya menjadi tidak memperhatikan waktu yang menyebabkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan menjadi tertunda. Tiktok dapat berakibat menjadi sebuah media *bullying* dan sarkasme. Perkembangan aplikasi yang berkembang dengan secara signifikan serta telah banyak menarik peminat aplikasi ini sehingga memicu dampak negatif bagi penggunanya, Sebagian aspek yang mempengaruhi dampak tersebut ialah terdapatnya para pelaku ataupun para pengguna aplikasi Tiktok yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan tercela yang dimana dalam perihal ini dapat dikatakan sebagai tindakan *cyberbullying.*

UNMAS DENPASAR

Cyberbullying merupakan tindakan mengintimidasi yang terjadi di dunia internet terutama media sosial yang merugikan orang lain baik secara mental maupun fisik. *Cyberbullying* berasal dari dua kata yaitu *cyber* yang berarti jaringan elektronik yang menghubungkan satu pengguna dengan pengguna lainnya dan bullying itu sendiri yang berarti ancaman, pelecehan, ancaman fisik atau verbal. *Cyberbullying* dapat terjadi pada siapa saja, di mana saja, kapan saja dengan mengirimkan pesan atau gambar dengan maksud untuk menyakiti atau

[4] Aser, F. G., & Paramita, S.*, 2022* ***"Fenomena Cyberbullying Di Media Sosial TikTok"***, *Jurnal Kiwari, Vol 1, No 3*, hlm. 449

mempermalukan seseorang. Bentuk dari *cyberbullying* ini bisa dengan ejekan, hinaan, ancaman*. Cyberbullying* memiliki ciri-ciri khusus yang di antaranya tanpa kekersan *(Non-violence)*, Sedikit melibatkan kontak fisik (*Minimize of physical contact),* Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi Memanfaatkan jaringan telematika (*telekomumikasi, media dan informatika*) dan global.

Tindakan *Cyberbullying* diklasifikasikan menjadi beberapa macam tindakan, yaitu *flaming* (amarah) dengan cara melontarkan kata-kata kasar di internet, selanjutnya akan melakukan *harassement* (pelecehan) dengan menggunakan pesan-pesan kasar, menghina, yang dilakukan secara terus menerus. Selain berasaskan pada dendam yang tidak terbalaskan, *cyber bullying* dilakukan oleh pelaku karena adanya *motivated offoder* (motivasi dalam diri pelaku). Adanya *motivated offoder* mengakibatkan *denigration* (pencemaran nama baik) atau merusak reputasi seseorang di internet. Selanjutnya, *impersonation* (peniruan) yaitu seseorang menyamar menjadi orang lain serta menyebarkan hal yang tidak baik, lalu *trickey* (penipuan) yaitu menipu korban agar pelaku mendapatkan banyak informasi yang akan digunakan untuk menjatuhkan korban. Namun di Indonesia sendiri *cyberbullying* masi dianggap sepele, tanpa kita mengetahui apa dampak Kesehatan mental yang dialami oleh korban *cyberbullying*.[5]

Cyberbullying dianggap lebih buruk daripada bullying karena meninggalkan jejak digital seperti foto, video, dan tulisan yang terlihat oleh semua orang. Efek *cyberbullying* begitu kuat sehingga dapat menggoyahkan jiwa seseorang, yang

UNMAS DENPASAR

[5] Tan, C., & Kornelis, Y.*,* ***"Tinjauan Yuridis Atas Tindakan Cyberbullying Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konten Kreator Pada Aplikasi Tiktok."***, *Jurnal Gorontalo Law, E-ISSN: 2614-5030, Volume 5 No. 1*, hlm. 54

dapat menyebabkan seseorang mengalami gejala depresi dan dalam beberapa kasus memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. *Cyberbullying* ini tidak memandang gender, jadi siapapun bisa kena, namun kebanyakan yang terkena kasus ini adalah perempuan karena lebih sensitive dalam hal apapun. Salah satu contoh kasus *cyberbullying* terjadi pada public figure Bernama Ria Ricis. Ria Ricis adalah seorang aktris, sekaligus selebritis di dunia maya. Ria Ricis termasuk konten kreator di platform manapun, termasuk Tiktok. Konten yang sering diunggahnya konten video tentang *tips and trick,* hingga berbagai kehidupannya sehari-hari. Tidak sedikit warganet yang melakukan *bullying* dan meninggalkan banyak komentar tidak pantas pada akun pribadinya yang mempermasalahkan tingkah laku dari Ria Ricis yang sedang berbadan dua. Tindakan ini seolah olah membuat Ria Ricis istri dari Teuku Ryan melakukan kesalahan fatal, padahal Ria Ricis hanya berjoget kecil pada video tersebut, namun dari jogetan tersebut mengundang warganet langsung menyerang pada kolom komentar pada fitur tersebut.[6] Hal itu yang membuat Ria Ricis terkadang mengambil Tindakan membatasi hingga menutup kolom komentar.

UNMAS DENPASAR

Selain itu, ada kasus yang dialami oleh Pani Rahmawati yang biasa disebut Rahma dengan pengikut yang sekarang sudah mencapai 2,7 juta dan memiliki verified dari TikTok. Pani Rahmawati merupakan salah satu konten creator yang lebih berfokus di bidang makeup. Rahma mengalami banyak *bully*-an bahkan cacian dari para netizen yang ada. Rahma memiliki kuku yang sangat kecil dan itu

[6] Salwa irliana, 2022, ***Meningkatnya Cyberbullying Akibat Bodyshaming di Media Sosial,*** https://www.hipwee.com/narasi/meningkatnya-cyberbullying-akibat-bodyshaming-di-sosial-media/ , diakses tanggal 8 April 2023, pukul 22.00 WITA.

merupakan keturunan dari keluarga, namun banyak orang yang mengomentari hal tersebut dengan berkata "kuku kecil, bantet aja sok sokan bikin makeup" ujar salah satu netizen di salah satu video yang ada di TikTok Rahma. Bukan hanya itu, setelah Rahma menikah ujian semakin banyak dihadapi "udah punya suami bukannya malah diurus malah sibuk bikin tiktok, nanti suaminya diambil orang ngamuk", ujar salah satu netizen yang tidak berfikir terlebih dahulu sebelum berkomentar. Lama kelamaan hal itu sudah menjadi hal yang sudah banyak dirasakan oleh Rahma dan sekarang Rahma sudah menjadi jauh lebih baik dalam menghadapi komentar dari para netizen, Rahma bisa semakin focus dalam membuat konten dan hasilnya ia banyak memiliki pengikut yang pada akhirnya membantu Rahma dan support hal baik yang dilakukan Rahma.[7]

Aksi bullying ini tidak seharusnya dianggap sepele, karena kita tidak mengerti apa dampak dari Kesehatan mental yang ia rasakan, Namun banyak korban yang terkena *cyberbullying* ini juga jarang yang melaporkan kepada pihak berwajib, dan memberi kesempatan bagi para warganet yang mem-*bully* untuk meminta maaf kepada korban, padahal hal ini tidak dibenarkan, agar para warganet yang membully merasa kapok dan tidak berani mengulang kesalahan yang sama.

Terkait dengan masalah regulasi, ada beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang hukum terhadap kejahatan *Cyberbullying*. Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik *Cyberbullying* ini adalah sebagaimana

UNMAS DENPASAR

[7] Nurfi Salsabila, 2022, ***"Maraknya Cyberbullying yang Terjadi di Tiktok"***, https://www.kompasiana.com/nurfisalsa/61cfac969bdc4075160ac1a3/maraknya-cyber-bullying-yang-terjadi-di-tiktok, diakses tanggal 8 April 2023, pukul 22.00 WITA.

tercantum dalam Bab XVI mengenai Penghinaan, khususnya Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 315 KUHP yang di dalam pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 310 KUHP ayat (1) menentukan:

"Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 310 KUHP ayat (2) menentukan:

"Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling bayak tiga ratus rupiah."

Pasal 315 KUHP menentukan:

"Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah."

Adapun peraturan tentang Cyberbullying yang diatur diluar KUHP, ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik , Pasal 27 ayat (3), dan ayat (4) dan Pasal 29 dalam pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

UNMAS DENPASAR

Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik".

Pasal 27 ayat (4) yang berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman"

Pasal 29 UU ITE yang berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi."

Dalam menangani perbuatan cyberbullying pada ketentuan hukum yang ada dalam UU ITE 2008 ataupun UU ITE 2016 Pasal 27 ayat (1 dan 3) mengalami perubahan dalam hal penjelasannya saja. Penjelasan dalam Pasal 27 sudah menetapkan ketentuannya terkait perubahan pada pasal 27 ayat (3 dan 4) mengenai penjelasan yang ada dalam Pasal tersebut. Meskipun UU ITE 2008 telah direvisi menjadi UU ITE 2016 dalam ketetapannya yang terdapat dalam Pasal 27 memiliki susbtansi dan penerapan yang sama namun hanya berubah dari segi penjelasnnya. Perbuatan kejahatan menghina dan mencemarkan nama baik dari penerapannya Pasal 27 ayat (3) mengacu pada ketentuan yang ada dalam KUHP yaitu Pasal 310. Jika dilihat dari segi perbuatan yang ada di KUHP perbuatan tersebut dilakukan di dunia nyata sedangkan perbuatan yang ada di UU ITE Pasal

UNMAS DENPASAR

27 ayat (3) dilakukan di dunia maya. Ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP dan UU ITE Pasal 27 ayat (3) tidak dapat mendefinisikan secara jelas terhadap tindakan menghina dan mencemarkan nama baik mengenai batasan dan larangan apa saja yang dapat dikatakan melanggar perbuatan tersebut, Sehingga kedua pasal tersebut baik Pasal 310 dan Pasal 27 ayat (3) adalah Pasal karet sehingga dapat disalahgunakan oleh siapapun.[8]

Banyak beranggapan bahwa pasal Pasal tersebut dapat menimbulkan pemahaman yang multitafsir terhadap perumusan pasal tersebut karena pengaturannya kurang spesifik karena disebabkan kekaburan norma (*vague norm*) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal tersebut yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan yang belum jelas maknanya dan belum ada penjelasan mendetail akan pengaturan pasal-pasalnya. Kerap terjadi keselah pahaman para penegak hukum dalam pemakaian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga tindak pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh aparat penegak hukum dianggap (*lex specialis*) tindakan yang bersifat khusus yang mengesampingkan tindakan hukum yang bersifat umum. Dengan kata lain perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk dalam tindak pidana yang khusus, sedangkan semua tindak pidana di luar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana khusus.[9]

UNMAS DENPASAR

[8] Gumbira, S. W, 2019, ***"Problematika Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Menanggulangi Cyberbullying Di Sosial Media Pasca Judicial Review Mahkamah Konstitusi RI"***, *Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, Vol. 1, hlm. 47

[9] Permatasari, I. A., & Wijaya, J. H, 2019, ***"Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial,"*** *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, Vol 23 No 1, hlm. 27

Permasalahan dalam penegakan hukum kejahatan *cyberbullying* menjadi kendala disebabkan belum adanya definisi baku *cyberbullying* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Permasalahan ini merupakan salah satu faktor yang menjadi masalah utama pada penegakan hukum (*law enforcement*) selain faktor penegak hukum, faktor, Masyarakat, faktor sarana, dan faktor kebudayaan. Faktor-faktor yang menjadi kendala penegakan hukum, Diperlukan suatu kebijakan hukum yang memuat upaya penal dan upaya non penal dalam mengatur penangulan kejahatan *cyberbullying*.[10]

Masalah ini menjadi perhatian penting karena konten Kreator merupakan bagian dari industri kreatif yang memiliki peran penting dalam perekonomian dan mempengaruhi budaya popular. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi konten Kreator dari tindakan *cyberbullying* sangat diperlukan. Sayangnya, pengaturan hukum positif Indonesia belum cukup memadai untuk melindungi konten Kreator dari tindakan *cyberbullying*. Perlindungan hukum terhadap konten kreator yang menjadi korban *cyberbullying* di Tiktok masih menjadi isu yang belum tuntas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, Seperti ketidaktahuan para korban tentang hak-hak mereka, Kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak buruk dari tindakan *cyberbullying*, Serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pihak berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konten kreator yang menjadi korban *cyberbullying* di aplikasi Tiktok. Penelitian ini akan melihat berbagai perspektif hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi oleh korban *cyberbullying* di Tiktok, kemudian mencari

UNMAS DENPASAR

[10] Waisnawa, G. A , 2018, ***"Kebijakan Formulatif Pengaturan Cyberbullying Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Cybercrime Di Indonesia,"*** *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 4 , hlm. 447

solusi atau rekomendasi yang dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban. Oleh karena itu, Penelitian ini sangat diperlukan untuk mengetahui hukum positif Indonesia mengatur tindakan *cyberbullying* terhadap konten kreator di TikTok. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian untuk menulis skripsi berjudul:

"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTEN KREATOR ATAS TINDAKAN CYBERBULLYING DI APLIKASI TIKTOK"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia dalam mengatur tindakan *cyberbullying* terhadap konten kreator di aplikasi tiktok?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konten kreator atas tindakan *cyberbullying* di aplikasi tiktok?

UNMAS DENPASAR

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Guna menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan dapat terjawabnya permasalahan yang disusun secara konfrehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I (Pertama), penulis akan membahas Bagaimanakah Pengaturan Hukum Positif Indonesia Yang mengatur Tindakan *Cyberbullying* terhadap Konten kreator di aplikasi tiktok, dan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.

2. Untuk pembahasan rumusan masalah II (Kedua), penulis akan membahas mengenai Bagaimana Perlindungan hukum Bagi Konten Kreator atas tindakan *Cyberbullying* di aplikasi tiktok, dan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dan Kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Utama

1. Untuk Menghasilkan Lulusan yang kompetif, kompeten, beretika, bermutu dan berbudaya.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
4. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

UNMAS DENPASAR

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui mengenai bagaimanakah Pengaturan Hukum Positif Indonesia yang mengatur tindakan *Cyberbullying* terhadap Konten kreator di aplikasi tiktok.
2. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Konten Kreator Atas Tindakan *Cyberbullying* Di Aplikasi Tiktok.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum adalah "suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu, sistematik dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis suatu hukum kemudian mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam fenomena yang bersangkutan".[11] Penelitian hukum normatif digunakan dalam aspek penelitian ini. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiiki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang berkait dengan maksud untuk memberikan hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.[12]

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif ini menjelaskan secara tuntas tentang norma hukum yaitu bagaimanakah pengaturan hukum positif Indonesia yang mengatur tindakan *cyberbullying* terhadap Konten kreator Di aplikasi tiktok serta Perlindungan hukum bagi Konten Kreator atas tindakan *Cyberbullying* di aplikasi tiktok sehingga memberikan kejelasan terkait pengaturan dan prlindungan hukum bagi konten kreator atas tindak *cyberbullying*. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan dimensi normatif-komtemplatif untuk digunakan sebagai pedoman dalam praktik hukum di masa depan.[13]

UNMAS DENPASAR

---

[11] Z Ali, 2021, ***Metode Penelitian Hukum,*** *Sinar Grafika*, Jakarta, hlm. 14

[12] Fajar, M., & Achmad, Y., 2017, ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris****, cetakan IV.Pustaka,* Yogyakarta, hlm. 33

[13] I Made Pasek Diantha, 2016, ***Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum,*** *Prenada Media*, Jakarta, hlm. 82

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis Metode penelitian yuridis normatif pada umumnya dilakukan pada lima jenis pendekatan dalam penelitian hukum disebutkannya adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statutes approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*). [14] Karena penelitian ini berdasarkan telaah undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Untuk menentukan kasus kejahatan *cyberbullying* terhadap konten kreator berdasarkan undang undang yang mengatur dan dikaji dengan cermat dan mendalam untuk mengetahui kebenaran dari isu hukum yang sedang dipermasalahkan, sehingga didapatkan kebenarannya.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan hukum primer meliputi:
    a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

UNMAS DENPASAR

[14] Peter mahmud, 2011, "***Penelitian Hukum"***, *Kencana Prenada Media Group*, Jakarta , hlm. 93

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.
c. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban)
d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

2. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contoh dari bahan hukum sekunder seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah, jurnal-jurnal, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.[15]

UNMAS DENPASAR

1.6 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh para peneliti. Teknik Pengumpulan data

[15] Sorejono Soekanto, 2008, ***Pengantar Penelitian Hukum***, *UI-Press.*, Jakarta hlm. 52

studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dbutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang reliabel dan juga sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan.

1.7 Teknik Analisa Bahan Baku Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena tipe peneitian ini adalah sebuah penelitian dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, yang pendekatannya deskriptif teoritis. Setelah data yang diperoleh dikategorikan sebagai masalah atau temuan, dengan menggunakan pola pikir yang kontekstual.[16]

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut:

UNMAS DENPASAR

[16] Lexy Moleong, 2002, ***Metodologi Penelitian Kualitatif,*** *PT. Remaja Rosdakarya,* Bandung, hlm. 3

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS, mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

BAB III PENGATURAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DALAM MENGATUR TINDAKAN CYBERBULLYING TERHADAP KONTEN KREATOR DI APLIKASI TIKTOK, memuat tentang hasil penelitian dari rumusan masalah tentang Pengaturan Hukum Positif Indonesia Yang mengatur Tindakan Cyberbullying terhadap Konten kreator dan Urgensi Pengaturan Hukum tentang Tindakan Cyberbullying Terhadap konten kreator Tiktok

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTEN KREATOR ATAS TINDAKAN CYBERBULLYING DI APLIKASI TIKTOK, pada bab ini akan membahas hasil penelitian dari rumusan masalah mengenai tentang Bentuk-bentuk Tindakan Cyberbullying yang dilakukan terhadap Konten kreator Tiktok dan

UNMAS DENPASAR

Perlindungan hukum Bagi Konten Kreator atas tindakan Cyberbullying di aplikasi tiktok.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, Bab yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

UNMAS DENPASAR